

Perjanjian Kerjasama antara DP3AP2KB dengan Borneo 24

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Drs. ABDUL WAHAB
Jabatan : KEPALA DINAS P3AP2KB
Alamat : JL. ISKANDAR HOS

Dalam kontrak kerjasama bertindak untuk dan atas nama kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak I.

dan

Nama : R.P. TORUS S.H.
Jabatan : PIMPINAN REDAKSI
Alamat : JL. SUDIRMAN SH NO 8 KEL. SIBOREJO KEC. AREUT SELATAN

Dalam kontrak kerjasama ini bertindak untuk dan atas nama Borneo 24, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak II. Sepakat melakukan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal I

Pihak I dan Pihak II sepakat untuk melakukan publikasi dalam penyelenggaraan kegiatan pemberitaan.

Pasal II

Pihak II akan berpartisipasi untuk melakukan kerjasama publikasi sebagai media partner dan memberikan pada Pihak I ruang untuk pemberitaan.

Pasal III

Dalam setiap pemberitaan yang diliput oleh Pihak II, jika berhubungan dengan masalah anak, Pihak ke II wajib untuk menyembunyikan/merahasiakan identitas anak, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 17 ayat (2).

Demikian surat perjanjian kerjasama ini dibuat dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal di tandatangani bersama oleh para pihak.

Pangkalan Bun, 11 Februari 2019

Yang membuat perjanjian,

KEPALA DINAS P3AP2KB